

Kpt 152 TAHUN 2023 3 hlm

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BALONG KECAMATAN KEMBANG
KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu menetapkan Pengganti Antar Waktu; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 483/PP.04.1-BA/3320/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Keputusan ini Menetapkan dan Mengangkat:

Nama	:	Imam Arifin
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Alamat	:	Desa Balong RT 02 RW 05 Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan Bulan 4 April 2024.

- lampiran 3 hlm